




PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkatpertamadalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████ kti, tempat kedudukan Gg. Tanagodang Desa Gunung Tua Jae Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Desa Gunung Tua Jae, Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2020 memberikankuasa kepada M. Sahrin Nasution, S.H advokat pada kantor Siswanto S.H., M. Sahrin Nasution, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Willem Iskandar Aek Lapan Panyabungan, Kab. Mandailing Natal. Phone Hp. 082198800280 & 08153683155 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Ranto Nalinjang, 25 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan , tempat kediaman di Gg. Kubur Baru Desa Gunung Tua Julu Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Desa Gunung Tua Julu, Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 14 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED]/2016, tertanggal 26 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Ciren Deu Indah I No.10 Rt.5 Rw.3 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da ad-dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 8 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak mau melayani Pemohon (berhubungan suami isteri);
 - b. Adanya gangguan pihak ketiga (orangtua Termohon);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017, penyebabnya karena setiap kali Pemohon dekat dengan Termohon, Termohon merasa takut dan merinding, sehingga Pemohon ingin membawa Termohon berobat, namun tidak dibolehkan oleh orangtua Termohon, Pemohon pun menyuruh ibu Pemohon untuk menjemput Termohon ke Jakarta dan membawa Termohon pulang ke kampung kerumah orangtua Termohon, dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinandengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:



A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 329/86/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Juli 2016. Fotokopi tersebut telah dinazeglen dan dibermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 dan tinggal bersama di Tanggerang selama 6 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa yang Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. [REDACTED] bis umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon di Desa Gunung Tua;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di Tanggerang;



- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bersama kembali semenjak berpisah;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, perkara tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada M. Sahrin



Nasution, advokat pada kantor Siswanto S.H, M.H., M. Sahrin Nasution, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Nomor 10 B, Aek Lapan, Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang Saksi, Pemohon adalah suami dari Termohon dan keduanya belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon ~~tidak~~ memiliki standing untuk mengajukan gugatan perceraian ke Kantor Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di Persidangan secara ~~in~~ person. Namun ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 136 dan Pasal 150 R.Bg, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada Termohon dengan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan memanggil Termohon agar menghadap ke Persidangan, namun nyatanya Termohon tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 136 dan Pasal 150 R.Bg serta dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur'an, karangan Imam Al Jashshash, Juz V, halaman 90, Darul Ihya Al Tarots, Bairut, 1992, bahwa "siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak



mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa di tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, tersegel, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada tanggal 25 Juli 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, sehingga bukti tersebut telah



memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembukti yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikanketerangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon yaitu Tetangga dan Saudara Ipar mak maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat, namun para Saksi pernah menasehati dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2017 yang lalu, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pengugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 Pengugat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tangerang;;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu;



4. Bahwa sejak berpisah tidak terjalin komunikasi dan antara Pemohon dan Termohon saling tidak mempedulikan serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang



terus memuncakdi antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu dharurat, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah hal-hal yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah ushul yang berbunyi;

دَرَأَ الْمَافَسَدَ أَوَّلِي مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الأشياء والنظر: ٦٢)

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan man



telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 197 Jis. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petition permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Mukti) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ahlan) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 309000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nurlaini M Siregar, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ket Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurlaini M Siregar, S.H.I

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera ,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.200.000,00
4. PNB	Rp.10.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.9.000,00
Jumlah	Rp. 309.000,00
(tiga ratus Sembilan ribu rupiah)	